


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2015 NOMOR 16**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA SATUAN KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2015**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2015 NOMOR 16**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA SATUAN KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat tugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan pemerintahan daerah yang melekat pada Satuan Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan perlu memberikan Tambahan Penghasilan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.

Mengingat.....

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 913/3693/SJ 8 September 2010 Perihal dukungan insentif bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA SATUAN KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Satuan Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang juga melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.

9. Kepala.....

9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala-Kepala Seksi yang ada di bawah masing-masing Bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Satuan Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan khusus kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilam khusus berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan/atau yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(4) Jumlah.....

- (4) Jumlah tambahan penghasilan khusus setiap pegawai disesuaikan dengan jabatan dan fungsinya bagi pejabat struktural, jenjang keahlian bagi pegawai fungsional; serta disesuaikan dengan golongan pangkat/ruang bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan (staf).
- (5) Pemberian tambahan penghasilan khusus didasarkan pada hitungan 70% (tujuh puluh per seratus) diberikan sebagai nilai tetap tambahan penghasilan (tanpa perhitungan capaian kinerja), dan 30% (tiga puluh per seratus) diberikan berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang termasuk di dalamnya prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.
- (6) Nama, jabatan penerima, dan nilai atau besaran tambahan penghasilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan khusus diberikan berdasarkan capaian kinerja masing-masing individu atas penilaian atasan langsung berdasarkan ukuran dan perhitungan kuantitatif mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
- (2) Atasan langsung dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan /tulisan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan usulan pengurangan atas tambahan penghasilan khusus yang diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja.
- (3) Pengurangan atas tambahan penghasilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dihitung dari nilai 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) di atas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Bulan September 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 09 Juni 2015

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 09 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015 NOMOR 16

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. YUSDINAL, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19630629 198303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN

**PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS
PADA SATUAN KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN**

No	Penerima	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Sekretaris	Koordinator
3.	Kepala Bidang	Pelaksana
4.	Kepala Sub Bagian	Pelaksana
5.	Kepala Seksi	Pelaksana
6.	Staf / PNS Golongan III	Pembantu Pelaksana
7.	Staf / PNS Golongan II	Pembantu Pelaksana

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. BUSTAMIN, SH.,MH
Pembina (IV/a)
19630629 198303 1 001



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA SATUAN
KERJA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPII KABUPATEN WAY KANAN

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS PADA SATUAN KERJA
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPII KABUPATEN WAY KANAN**

NO	PENERIMA	NILAI per Bulan (Rp)
1	2	3
1.	Kepala Dinas	7.500.000,-
2.	Sekretaris	6.000.000,-
3.	Kepala Bidang	4.000.000,-
4.	Kepala Sub. Bagian	2.500.000,-
5.	Kepala Seksi	2.500.000,-
6.	Staf Sekretariat PNS Gol. III	1.000.000,-
7.	Staf Sekretariat PNS Gol. II	500.000,-

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai dengan aslinya

KÉPALA BAGIAN, HUKUM

Drs. YUSDINAL, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19630629 198303 1 001